



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro, Painan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat 25651
Telp. (0756) 21408, Faksimile. (0756) 21408 Painan
Laman: disperta.pesisirselatankab.go.id, Pos-el: disperta@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 800.1/ 548 /Distan/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR 800.1/147/Distan/2025 TANGGAL 3 JANUARI 2025
TENTANG PENUNJUKAN PENGOLAH DATA (PETUGAS LAPANGAN)
LINGKUP DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pelantikan Non ASN menjadi PPPK di Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan maka perlu dilakukan perubahan atas lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 800.1/147/Distan/2025 Tanggal 3 Januari 2025 Tentang Penunjukan Pengolah Data (Petugas Lapangan) Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), jis Undang-Undang Drt Nomor: 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik dan Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 56 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

1

17. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900 /150/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Perubahan atas Lampiran Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/27/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
18. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor 900.1.3/350/Distan/2025 tentang Perubahan atas Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 900.1.3/21/Distan/2025 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menunjuk nama terlampir sebagai **Pengolah Data (Petugas Lapangan)** di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
- KEDUA : Tugas Pejabat Pelaksana Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini yaitu melaksanakan tugas pokok dan fungsi jabatan masing-masing;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan sepenuhnya pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 ;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada Tanggal 1 September 2025



KEPALA DINAS

MADRIANTO, S.Hut., M.H

Pembina Tk. I/ IV.b

NIP. 197805192005011009

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 800.1/ 548 /Distan/2025
Tanggal : 01 September 2025
Tentang : Perubahan Kedua Atas Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 800.1/147/Distan/2025 Tanggal 3 Januari 2025 Tentang Penunjukan Pengolah Data (Petugas Lapangan) Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

Daftar Pengolah Data (Petugas Lapangan) Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No	Nama		NIK	Jabatan	Nomor SK Jabatan	Tugas Tambahan	Honorarium Pada Sub Kegiatan	Besaran Honorarium (Rp)
	Lama	Baru						
1	2		3	4	5	6	8	9
1	ARBENI SATRI OKTORA, S.TP	ARBENI SATRI OKTORA, S.TP	1301050110780004	Penyuluh Pertanian	800.1/132/Distan/2025	Pengolah Data (Petugas Lapangan) Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,000,000.00
2	FEBRINA MULYA SARI, S.P	FEBRINA MULYA SARI, S.P	1301054502940003	Penyuluh Pertanian	800.1/132/Distan/2025	Pengolah Data (Petugas Lapangan) Kecamatan Bayang	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,000,000.00
3	YUDHA PRATAMA, S.P	YUDHA PRATAMA, S.P	1371060802910003	Penyuluh Pertanian	800.1/132/Distan/2025	Pengolah Data (Petugas Lapangan) Kecamatan IV Jurai	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,000,000.00
4	ILMIATI, S.P	ILMIATI, S.P	1301065806720001	Penyuluh Pertanian	800.1/132/Distan/2025	Pengolah Data (Petugas Lapangan) Kecamatan Bayang	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,000,000.00
5	LILI KURNIATI, S.P	LILI KURNIATI, S.P	1301064301910006	Penyuluh Pertanian	800.1/132/Distan/2025	Pengolah Data (Petugas Lapangan) Kecamatan Batang Kapas	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,000,000.00
6	LIDIA DESNAWATI, S.P	LIDIA DESNAWATI, S.P	1301036512820002	Penyuluh Pertanian	800.1/132/Distan/2025	Pengolah Data (Petugas Lapangan) Kecamatan Lengayang	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,000,000.00
7	RIZKAFINDA, SP	RIZKAFINDA, SP	1301114205830003	Penyuluh Pertanian	800.1/132/Distan/2025	Pengolah Data (Petugas Lapangan) Kecamatan Lunang	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,000,000.00
8	FRESSA MELIAM SURI, S.E	FRESSA MELIAM SURI, S.E	1301055401940001	Penata Layanan Operasional	800.1/23/Distan/2025	Pengolah Data (Petugas Lapangan)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,000,000.00
9	YELNI NOFERITA, S.Pt	YELNI NOFERITA, S.Pt	1301015606850004	Penyuluh Pertanian	800.1/132/Distan/2025	Pengolah Data (Petugas Lapangan) Kecamatan Air Pura	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,000,000.00
10	DELMITA ANDINI, S.P	DELMITA ANDINI, S.P	1301115007890002	Penyuluh Pertanian	800.1/132/Distan/2025	Pengolah Data (Petugas Lapangan) Kecamatan BAB Tapan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,000,000.00
11	YOSI AFRIANTI, S.P	YOSI AFRIANTI, S.P	1301026804940001	Penyuluh Pertanian	800.1/132/Distan/2025	Pengolah Data (Petugas Lapangan) Kecamatan Ranah Pesisir	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,000,000.00

12	LENI MARLINDA, SP	LENI MARLINDA, SP	1607036412920001	Penyuluh Pertanian	800.1/132/Distan/2025	Pengolah Data (Petugas Lapangan) Kecamatan Lunang	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,000,000.00
13	NOFRINA OFTIFA, S.P							
14	YESI NOVALINA, S.P							

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada Tanggal : 1 September 2025
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan
MADRIANTO, S.Hut, M.H
Pembina Tk. I/ IV.b
NIP. 19780519 200501 1 009